

PERATURAN DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH HARUS SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022



Sumber gambar: <https://medanbisnisdaily.com/>

MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut untuk segera menyinkronkan peraturan daerah (Perda) pajak dan retribusi di masing-masing daerah sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sinkronisasi itu untuk mendorong pengembangan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui transfer daerah dan pembiayaan utang daerah, dan mendorong peningkatan kualitas belanja daerah. Serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Demikian disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Arief Sudarto Trinugroho saat membuka rapat inventarisasi peraturan daerah kabupaten/kota dalam rangka sinkronisasi peraturan daerah terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, di Hotel Grand Mercure, Jalan Sutomo Medan, Jumat (9/9).

“Tata cara, jenis dan peruntukan serta besaran kontribusi wajib dan memaksa ini (pajak dan retribusi daerah) harus didasarkan peraturan perundangan sebagai payung hukum. Bila tidak, dianggap kebijakan tidak taat asas dan prosedur,” ujar Arief mengingatkan.

Arief juga berharap, Pemkab/Pemko memahami substansi, muatan materi dan teknik perancangan Perda pajak dan retribusi daerah, terutama pemahaman tentang tatanan hubungan pemerintahan antara Pusat dan Daerah. “Nanti akan berimplikasi langsung dalam peningkatan kualitas Perda maupun Perkada kita masing-masing,” harapnya.

Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Makmur Marbun, mengingatkan pentingnya inovasi tata kelola pembentukan produk hukum daerah melalui aplikasi e-Perda. Hal ini sudah diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 188/1978/Otda, tertanggal 17 Maret yang lalu.

Aplikasi e-Perda adalah produk Kementerian Dalam Negeri yang implementasinya bertujuan untuk mempercepat proses fasilitasi dan koordinasi dalam penyusunan produk hukum daerah.

Menurut Marbun, hal ini akan mendorong kecepatan dan ketepatan, keterbukaan informasi, terciptanya clean and good governance, meminimalkan tatap muka antar pejabat pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong perwujudan integrasi data produk hukum daerah se-Indonesia. “Jadi, pembentukan produk hukum daerah khususnya bersifat pengaturan, mulai 1 April 2022 harus menggunakan aplikasi e-Perda,” tegasnya.

Kesempatan itu, Kepala Biro Hukum Dwi Aris Sudarto menjelaskan, UU Nomor 1 tahun 2022 ini adalah sebuah bentuk implikasi dari UU Cipta Kerja. Dimana ada perubahan tata cara pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

“Semangatnya pemerataan pemanfaatan pajak dan retribusi daerah. Artinya dengan otonomi daerah, maka kemudian daerah juga punya kewenangan melakukan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Tapi harus disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing,” kata Dwi

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2022/09/perda-pajak-dan-retribusi-daerah-harus-sesuai-uu-nomor-1-2022/>, Perda Pajak dan Retribusi Daerah Harus Sesuai UU Nomor 1/2022, 09/09/22.
2. https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/09/09/160872/pemkab_pemko_di_minta_segera_sinkronisasi_perda_pajak_dan_retribusi_daerah_sesuai_uu_nomor_1_2022/, Pemkab/Pemko Diminta Segera Sinkronisasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah Sesuai UU Nomor 1/2022, 09/09/22.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 1, 11 s.d. 13, 18 s.d. 20

1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

11. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
19. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
- b. Pengelolaan TKD;
- c. Pengelolaan Belanja Daerah;
- d. Pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
- e. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Pasal 4

(1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan

- g. Opsen Pajak MBLB.
- (2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:
 - a. Potensinya kurang memadai; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.
- (3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/1978/Otda tanggal 17 Maret 2022 Perihal Implementasi Aplikasi e-Perda dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Angka 1 dan 2

1. Aplikasi e-Perda bertujuan untuk mengakselerasi kecepatan pembinaan dan pengawasan serta untuk meningkatkan kualitas terhadap pembentukan produk hukum daerah terutama yang bersifat pengaturan (regeling), sehingga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Aplikasi e-Perda digunakan sebagai bank data produk hukum daerah secara nasional serta digunakan sebagai tools untuk memastikan bahwa pembentukan produk hukum daerah telah memenuhi asas pembentukan dan asas materi muatan dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas, sehingga kegunaan aplikasi tersebut dapat mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah.